

## Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Shopee Paylater

Dr. Mahipal S,H.,M,H.<sup>1</sup> Rina Mugii Lestari<sup>2</sup>, Renata Safa Putri<sup>3</sup>, Praja Syukur Harahap<sup>4</sup>, Vinni Aryanti<sup>5</sup>, Ghevy Adyariza<sup>6</sup>.

<sup>1 2 3 4 5 6</sup> Pakuan University, Faculty Of Law.

### Article Info:

Received: 03 – 05 - 2025  
in revised form: 09 – 05 - 2025

Accepted: 18 – 05 - 2025  
Available Online: 11 – 06 - 2025

**Keywords:** Sharia Economic Law, Shopee Paylater, Usury, Gharar, Digital Transaction, Islamic Muamalah.

### Corresponding Author:

Pakuan University, Faculty Of Law.  
Renata Safa Putri  
Herlambang  
phone: (+62) 811-1340-3337  
e-mail:  
herlambangrenata8@gmail.com

**Abstract:** *This study seeks to examine the implementation of Shopee PayLater in Bogor City through the lens of sharia economic law. Utilizing a qualitative research methodology with a case study framework, this analysis assesses the alignment of the Shopee PayLater process with sharia principles, particularly concerning contracts, usury, gharar, and equity in economic dealings. The findings revealed that the Shopee PayLater payment option appears to possess characteristics of usury due to additional charges that deviate from sharia principles established at the inception of the agreement. Furthermore, there are signs of gharar arising from ambiguity and pressure in various facets of the transaction. Consequently, the use of Shopee PayLater is not entirely compatible with sharia economic law and needs modifications to fit within the parameters of Islamic muamalah. This study aids in the progression of regulations and enhances awareness within the Muslim community regarding the adoption of sharia-compliant digital financial services in the digital economic landscape*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Shopee PayLater di Kota Bogor melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka studi kasus, analisis ini mengkaji keselarasan proses Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya mengenai kontrak, riba, gharar, dan ekuitas dalam transaksi ekonomi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa opsi pembayaran Shopee PayLater tampaknya memiliki karakteristik riba karena adanya biaya tambahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan pada awal perjanjian. Lebih jauh, terdapat tanda-tanda gharar yang timbul dari ambiguitas dan tekanan dalam berbagai aspek transaksi. Akibatnya, penggunaan Shopee PayLater tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan perlu dimodifikasi agar sesuai dengan parameter muamalah Islam. Penelitian ini membantu dalam perkembangan regulasi dan meningkatkan kesadaran dalam komunitas Muslim mengenai adopsi layanan keuangan digital yang sesuai dengan syariah dalam lanskap ekonomi digital.*

## PENDAHULUAN

Pentingnya analisis praktik penggunaan Shopee Paylater dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi digital yang menerapkan sistem bayar di masa mendatang (paylater) di Indonesia, terutama di Kota Bogor. Shopee Paylater, sebagai salah satu fitur dalam aplikasi Shopee, menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja secara kredit dengan pembayaran cicilan.

Namun, di sisi lain, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah. Dalam hokum Islam, transaksi harus terbebas dari segala bentuk riba, gharrar

(ketidakjelasan), dan penipuan, serta harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan indikasi riba dalam praktik Shopee Paylater, khususnya berkaitan dengan tambahan biaya atau bunga cicilan dan denda keterlambatan, yang dianggap bertentangan dengan fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik syariah.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik penggunaan Shopee Paylater di Kota Bogor, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai legalitas serta kehalalan transaksi tersebut dari sudut pandang syariah, serta efeknya terhadap konsumen Muslim di zaman digital. Dengan pesatnya perkembangan peradaban dan gaya hidup hedonis, masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa harus pergi ke pasar atau toko fisik. Semua aktivitas bisa diakses dan dilakukan secara daring. Hanya dengan beberapa detik klik, transaksi dapat diselesaikan. Berbelanja online memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk mendapatkan produk dan tentunya menguntungkan bagi para produsen. Salah satu platform belanja online di Indonesia adalah Shopee.

Shopee PayLater dirancang khusus bagi pengguna Shopee, menawarkan melalui fasilitas pinjaman dan memilih untuk mencicil pembayaran dengan tenor tiga, enam, sampai dua belas bulan, dengan cicilan yang memiliki tanggal jatuh tempo menyesuaikan dengan tanggal peminjaman. Meskipun berbelanja secara daring menggunakan metode PayLater ini menawarkan kemudahan dan keuntungannya, ada risiko 'kecanduan' yang dapat mendorong untuk membeli barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Semakin lama jangka waktu cicilan, semakin tinggi juga bunga yang dikenakan. Meskipun Shopee menawarkan tingkat bunga cicilan yang relatif rendah, keterlambatan dalam pembayaran akan mengakibatkan dikenakan biaya keterlambatan yang cukup signifikan (Studi et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan bahwa praktis menggunakan PayLater mengandung riba, hadirnya bunga serta sanksi keterlambatan, penyusun terdorong untuk melakukan studi berjudul "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan shopee paylater". Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan penelitian dapat disimpulkan, antara lain:

1. Cara penggunaan PayLater?
2. Apa hukum ekonomi syariah jual beli metode PayLater?

Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari studi yang ingin dicapai adalah:

1. Memahami cara metode  
Mengevaluasi jual beli metode PayLater

## **METODE**

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif. Metode fokus pada hal deskriptif, di mana bergantung pada statistik. Memilih pendekatan ini untuk menjamin kualitas dalam pengumpulan dan interpretasi data yang diperoleh. Penelitian kualitatif tidak memenuhi hasrat peneliti untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi memberikan kesempatan menjelaskan secara rinci PayLater, aspek yang halal menurut hukum syariah dengan objek aplikasinya. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan berbagai metode dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah "hukum" merujuk pada pedoman atau norma yang digunakan untuk menilai dan mengukur perilaku serta tindakan individu. Di sisi lain, ekonomi meliputi segala kegiatan yang

berkaitan dengan pembuatan dan distribusi antara individu. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata 'hukum' dapat diartikan sebagai keputusan atau ketetapan.

Al-muamalah al-madiyah, yang menguraikan peraturan antar pengguna hubungannya dengan kebutuhan harapan. Selain itu, istilah al-iqtishad digunakan untuk menggambarkan pengaturan urusan kehidupan manusia secara efisien dan tepat. Ini mewakili konsep ekonomi syariah.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat difahami sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku dan tindakan manusia, baik yang nyata atau empiris. Semua ini bersandar prinsip dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan konsensus, tujuan utamanya. Sah menurut syara, yang mencerminkan kesepakatan dua belah pihak (Syaripudin dan Nurul, 2022). Setiap transaksi memenuhi akad yang telah disepakati, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

﴿۱﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ :

*"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q. S Al-Maidah: 1).*

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

[illegible]

*"Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengonsumsi harta sesama dengan cara yang salah, kecuali jika itu dilakukan dalam bentuk perdagangan yang didasari atas kesepakatan bersama. Janganlah kalian saling membunuh satu sama lain, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian. " (Q. S An-Nisa:29).*

Dalam hal ini, terdapat juga sebuah hadis yang menegaskan larangan untuk menimbulkan mudharat dalam segala aspek: *"Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah saw bersabda bahwa tidak boleh ada tindakan yang mendatangkan mudharat, dan tidak pula boleh membalas mudharat."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Ijab dan kabul dalam transaksi saling terhubung, meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda. Dalam transaksi komunikasi haruslah jelas. Dengan demikian, semua transaksi tersebut diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta selaras dengan hukum ekonomi syariah yang menghindari unsur gharar, maysir, dan riba.

PayLater adalah terminologi yang dibentuk dari gabungan dua istilah, yaitu "pay" yang berarti melakukan pembayaran, dan "later" yang berarti di kemudian hari. Secara luas, PayLater adalah model transaksi yang memberikan kesempatan untuk mencicil tanpa perlu kartu kredit. Dalam hal ini, PayLater berperan sebagai sumber dana sementara dari perusahaan tertentu, di mana pengguna akan membayarkan tagihan kepada perusahaan aplikasi tersebut. Fasilitas ini menawarkan keleluasaan kepada konsumen untuk menikmati layanan dan produk yang mereka pilih, dengan pembayaran cicilan setiap bulan sesuai periode yang telah ditetapkan (Hasanah, 2020).

ShopeePayLater ialah layanan pinjam meminjam yang diinisiasi melalui inovasi data, menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam proses pembelian yang menggunakan mata uang rupiah secara langsung, sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/2016. Layanan ini disediakan oleh Shopee sebagai bagian dari strategi cicilan belanja dalam aplikasi mereka. Bayaran dalam bentuk cicilan bulanan (Aftika, 2021).

## Gambaran Umum Shopee

Sejak diluncurkan tahun 2015, penggunaanya dari kalangan penjual dan pembeli selalu meningkat. Hingga jumlah instal aplikasi Shopee pada Google Play Store mencapai 50 juta, membuktikan bahwa Shopee menjadi marketplace favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, Shopee muncul sebagai marketplace consumer to consumer (C2C), namun seiring waktu, platform ini bertransisi ke model hybrid yang mencakup C2C dan business to consumer (B2C) dengan diperkenalkannya ShopeeMall, sebuah platform daring untuk berbagai merek terpercaya dan terkenal. Nilai total Gross Merchandise Value (GMV) Shopee mencapai US\$2,7 miliar.

Syafi'i Antonio, tindakan meminjamkan harta kepada orang lain dengan harapan bisa meminta kembali pinjaman tersebut, atau pinjaman yang diberikan tidak mengharapkan imbalan. Ditemukan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah.

“ضَرَّهَا الضَّرُّ فَيَبْدَأُ أَنْ تَنْمُوَ عَجْرُ تَهْلِيلًا وَطُصِّبُوْا ضَبَقُهَا لَوْ رَيْتُمْ كَافًا أَهْلًا فَعَضُّهُنَّ سَحَا

*Siapakah yang bersedia memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan balasan atas pinjaman tersebut berkali-kali lipat. Allah memiliki kekuasaan untuk menyempitkan dan melapangkan rezeki. Hanya kepada-Nyalah kamu akan kembali. (Q. S Al-Baqarah ayat 245)*

رُؤُوسُهُنَّ لَوْ مَكَلَّرَ فَعَيَوْ مُكَلَّرًا فَضَرَّهَا الضَّرُّ فَهَلَّا لَوْ ضَرَّ قَتَامِيًّا

*“Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Dia pasti akan melipatgandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Sesungguhnya, Allah Maha Mensyukuri dan Maha Penyantun.” (Q. S. at-Taghabun ayat 17)*

صَالُّوْنَ لَا يَكِلَانِ مِنْ بَاسِنًا غَضَرٌ قَالُوا أَهَلَّا ثَمَارُ شَعْبَةٍ قَدْ صَالَ نَمْلُضُضًا ضَرَّ قَالُوا لَا بَأْسَ لِي بِجَائِرِ شَعْبَةٍ نَامَتْ مِنْهَا الضَّرُّ. قَدْ صَالَ أَبُو نَكْمَةٍ نَجْلًا بِأَبْلِ عَيْبَرٍ سَأَلَتْ لَيْتِي أَرَمَ: قَتَسِيلُ الضَّرُّ قَتَسُمْلًا وَهَدِيعُوا لَسَيْلًا سَلَانِ لَلْ لَا قَهْجَامِنِيَا هَاوَرُ قَجَاح

*Dari Anas bin Malik, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Pada malam isra, aku melihat di pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya kepada Jibril, ‘Mengapa qardh lebih utama daripada sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta meminta sesuatu sementara ia sebenarnya memiliki, sedangkan yang meminjam hanya akan meminjam jika memang dalam keadaan membutuhkan.’” (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan penjelasan tersebut dan keterangan dari ayat Al-Qur'an serta hadist, dapat disimpulkan bahwa akad qardh adalah sah dan dianjurkan. Ini karena akad qardh memiliki dimensi sosial dan mendorong kebaikan serta tolong-menolong. Namun, dalam konteks transaksi PayLater yang terdapat di aplikasi Shopee, penting untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari akad qardh atau tidak.

Di antara rukun-rukun akad qardh, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan (Hasanah, 2020):

- 1) Pihak Peminjam (muqtaridh), Adanya pihak yang membutuhkan pinjaman adalah syarat utama untuk terwujudnya akad qardh.
- 2) Pihak Pemberi Pinjaman (muqhrir), Dalam konteks ini, Shopee berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman.
- 3) Objek Akad, Objek dari akad ini dana pinjaman, berupa limit pinjaman digunakan pengguna dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Ijab dan Kabul, dalam akad tampak syarat dan ketentuan wajib diikuti.

Selanjutnya, terdapat syarat-syarat untuk qardh:

1. Kerelaan dari pihak peminjam terlihat ketika pengguna mengonfirmasi ketentuan penggunaan PayLater sebagai metode pembayaran. Di sisi lain, kerelaan pihak Shopee terlihat saat Shopee menyediakan pinjaman Shopee PayLater.
2. Pinjaman digunakan membeli barang yang diperlukan.

Membahas soal transaksi Shopee PayLater, fitur ini adalah layanan dari Shopee yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pinjaman uang secara digital dengan skema cicilan tanpa perlu mengandalkan kartu kredit. Sistem ini berfungsi sebagai bantuan finansial dari pihak Shopee kepada reseller, di mana konsumen diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran. Shopee menyediakan pilihan periode cicilan selama 3, 6, sampai 12 bulan, dengan suku bunga bulanan sebesar bunga yang menyesuaikan dari total pembayaran. Shopee mengklaim memberikan pembelian yang dilakukan saat ini dan dilunasi bulan depan, kenyataannya, tetap ada bunga yang dikenakan, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

<b>Rp 65.731</b>	
Termasuk Biaya Cicilan	
Jumlah transaksi	Rp55.837
Biaya Cicilan	Rp9.894
Dibayar oleh	SPayLater Cicilan
Periode	6
Waktu Dibuat	08 Okt 2024 21:36
Produk	sepatu olahraga
Kode Pinjaman	1953377573320295432
Kode Pesanan	241004N2WR0E0C

Produk yang dibeli memiliki harga dasar sebesar Rp 55.837. Namun, setelah dirinci, total transaksi menjadi Rp 65.731. Selisih ini (biaya layanan) Rp1.000, (biaya penanganan) Rp 5.059, dan biaya cicilan sebesar Rp 9.894 yang dianggap sebagai bunga ini menunjukkan tetap ada biaya cicilan yang dikenakan, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Meskipun demikian, terdapat ulasan yang memperbolehkan transaksi utang piutang atau PayLater, jika dipahami sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, biaya tambahan atau utang yang muncul akibat penggunaan aplikasi sebagai penghubung antara Shopee dan pengguna Shopee PayLater tidak bisa digolongkan sebagai riba.

## SIMPULAN

Shopee menerapkan beli sekarang kemudian (bayar nanti). Pengguna Shopee harus mengaktifkan fitur ini dengan melakukan verifikasi identitas dan nomor ponsel lalu disetujui oleh Shopee. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, Shopee PayLater dapat dianggap sebagai akad utang piutang atau qardh. Namun, yang melibatkan bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran menunjukkan adanya unsur riba, khususnya riba nasi'ah dalam transaksi ini. Ini

menciptakan kemungkinan adanya akumulasi riba jika pengguna tidak dapat membayar pada jatuh tempo. Meskipun demikian, ada pandangan yang mengizinkan transaksi utang piutang atau PayLater jika dianggap sebagai akad ijarah, dengan merujuk pada pandangan Muhammad Syamsudin yang didasarkan pada karya Ibnu Qudamah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral yang tiada henti selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Ibu Dr. Mahipal SH MH selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan tim penelitian, yaitu Rina Mugi Lestari, Renata Safa Putri, Praja Syukur Harahap, Vinni Aryanti, dan Ghevy Adyariza, atas kerja sama, diskusi, dan kontribusi yang luar biasa selama pelaksanaan penelitian. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aftika, S. (2021). \*Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syariah\*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anwar, A. F. , Riyanti, N. , & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DN-MUI/IX/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Dasuki, H. H. (2011). *Ensiklopedi Hukum Islam (FIK-IMA)*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Efendi, M. , Rusminto, N. E. , & Agustina, E. S. (2017). \*Tindak Tutur Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Central Kota Bumi dan Implikasinya\*. *Jurnal Kata. Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 5(3), 1–12.  
<https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/BINDO1/article/view/13967>
- Farid Wajdi, S. L. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee. *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.
- Idri, H. E. D. P. H. N. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Okta, E. C. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee*. Universitas Islam Indonesia.
- Prof. Dr. Abdullah, D. (2017). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab (IV)*. Maktabah Al-Hanif.
- Runto Hedian, A. D. (n. d. ). *Transaksi Jual Beli Online: Perspektif Ekonomi Islam*.

Shopee Karier. (2015, Februari). Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia. [www.careers.shopee.co.id](http://www.careers.shopee.co.id).

Studi, P. , Hukum, I. , Syariah, F. , Hukum, D. A. N. , Negeri, U. I. , & Jakarta, S. H. (2022). Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Paylater.

Sulthonuddin, B. H. , Syaripudin, E. I. , & Beli, J. (n. d. ). Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli. 1–15.

Syaripudin, E. I. M. , & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai: Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8.

<https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN. SWA. co. id. (2015). SWA. co. id.

Yoni Ardianto. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-PenelitianKualitatif.html>

Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, viii(2), 77–115.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>